



SALINAN

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa sebagai tindaklanjut Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Situbondo.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Situbondo.

5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa setempat yang berdasarkan hasil penjarangan oleh Panitia Pemilihan telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa terpilih yang telah disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati sebagai Kepala Desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Penjarangan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari penduduk Desa setempat.
22. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menetapkan calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
23. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya secara lisan.
28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah pelaksana pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
30. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB II

JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Jenis pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. pemilihan kepala desa serentak;
- b. pemilihan kepala desa antar waktu.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan satu kali pada hari yang sama di seluruh daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa se-Kabupaten untuk pertama kali pada tahun 2025.
- (3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebelum Pemilihan Kepala Desa secara serentak tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Tahun 2016 dan Tahun 2019.
- (4) Pemilihan Kepala Desa Bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

- (5) Pemilihan Kepala Desa Bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (6) Pemilihan Kepala Desa Bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Pengarah : Bupati
 - b. Penanggung jawab : Wakil Bupati
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah
 - d. Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan pemerintahan
 - e. Sekretaris : Kepala Bagian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa

- f. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian pelaksana urusan pemerintahan desa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa
- g. Anggota : SKPD/unit kerja terkait dan Camat terkait.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB III

PERSIAPAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Persiapan dan pembentukan Panitia Pemilihan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) BPD menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan secara tertulis yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD tentang pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kelancaran, ketertiban, dan keamanan proses pemilihan Kepala Desa secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada jadwal pemilihan Kepala Desa yang telah ditentukan oleh Bupati;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, yang paling sedikit memuat rincian kebutuhan dana yang dianggarkan, biaya honorarium, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan, biaya dokumentasi, belanja makan dan minum rapat, dan biaya pengadaan sarana dan prasarana peralatan pemungutan suara dan lainnya yang dipandang perlu;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
 - e. melakukan pendaftaran dan penetapan daftar pemilih;
 - f. mengadakan penjarangan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - g. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa;
 - m. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan menyampaikannya kepada BPD; dan

- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
 - (7) Unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi;
 - c. Kepala Urusan; dan/atau
 - d. Kepala Dusun.
 - (8) Unsur Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa;
 - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Rukun Warga (RW);
 - e. Rukun Tetangga (RT); dan/atau
 - f. Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.
 - (9) Unsur Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh pendidikan; dan/atau
 - d. tokoh masyarakat lainnya antara lain perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.
 - (10) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berjumlah ganjil paling sedikit 15 (lima belas) orang dan paling banyak 27 (dua puluh tujuh) orang.
 - (11) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri dari:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota;
 - d. seorang bendahara merangkap anggota; dan
 - e. seksi-seksi sebagai anggota.
 - (12) Jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dipilih secara demokratis dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan.

- (13) Kepala Desa dan Anggota BPD dilarang menjadi Anggota Panitia Pemilihan.
- (14) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilarang menjadi anggota KPPS.

Bagian Kedua
Pembentukan KPPS
Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan membentuk KPPS dan menunjuk petugas keamanan dari satuan perlindungan masyarakat.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari masyarakat Desa setempat, terdiri dari:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota-anggota.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- (5) Untuk melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di setiap TPS diperbantukan petugas keamanan dari satuan perlindungan masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.
- (6) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban membuat dan menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS untuk disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (7) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan jumlah TPS.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih
Pasal 9

- (1) Pendaftaran Pemilih dan penetapan daftar Pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 10

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah menikah;
 - b. bukan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - e. berdomisili di Desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 11

- (1) DPT Pemilihan Umum terakhir digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Kepala Desa.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (3) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mencatat atau menghapus daftar penduduk Desa yang :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah diangkat/berhenti menjadi anggota TNI/Polri;
 - d. telah meninggal dunia;

- e. pindah domisili; atau
 - f. belum terdaftar di dalam daftar pemilih.
- (4) Berdasarkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 12

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dilihat/dijangkau masyarakat dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari sejak penetapan DPS.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih yang sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. pemilih yang terdaftar ganda;
 - e. pemilih yang diangkat sebagai anggota TNI/Polri; dan/atau
 - f. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 14

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman DPS.
- (4) Berdasarkan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 16

- (1) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dilihat/dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari sejak penetapan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 17

DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah diperbaiki, ditetapkan dan diumumkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 18

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dilihat/dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari sejak DPT ditetapkan.
- (3) DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang telah ditetapkan dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan surat undangan untuk ditukarkan dengan surat suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan pengisian surat undangan untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam DPT.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat pemilih, hari dan tanggal pemungutan suara serta TPS.
- (4) Pengadaan surat undangan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan dengan dibantu oleh pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan surat undangan.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa pemilih untuk ditukarkan dengan surat suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diserahkan kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilih belum menerima surat undangan, maka pada hari dan tanggal pemungutan suara pemilih dapat mendatangi TPS dengan menunjukkan dokumen kependudukan.

Pasal 21

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT.
- (2) Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke masing-masing TPS untuk keperluan pemungutan suara.

Pasal 22

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam DPT, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pemilihan Kepala Desa.

BAB IV**PENCALONAN****Bagian Kesatu****Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa****Pasal 23**

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Jangka waktu pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 9 (sembilan) hari.
- (3) Penduduk Desa mendaftar kepada Panitia Pemilihan dilengkapi persyaratan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan bakal calon pemilihan Kepala Desa secara demokratis dan transparan.

Bagian Kedua**Persyaratan Calon Kepala Desa****Pasal 24**

- (1) Penduduk Desa yang mendaftar sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:
- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Pejabat tingkat Kabupaten;
 - b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - c. Surat pernyataan untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - d. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
- k. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas; dan
- m. ijin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi PNS, karyawan BUMD/BUMN atau anggota TNI/POLRI.

Bagian Ketiga

Penyaringan Calon Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dengan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan pencalonan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi berwenang.

- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan bagi Panitia Pemilihan untuk menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Bagian Keempat
Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih
Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Setelah pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan melakukan undian nomor urut.
- (4) Nama Calon yang telah ditetapkan dan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan berupa tes potensi akademik.
- (2) Pelaksanaan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak yang berkompeten, dilakukan secara transparan, dan hasilnya diumumkan secara terbuka baik kepada Bakal Calon Kepala Desa maupun masyarakat.
- (3) Pelaksanaan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip obyektif, transparan, dan masing-masing bakal Calon Kepala Desa mempunyai kesempatan yang sama.
- (4) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti tes potensi akademik.
- (5) Sebelum mengikuti tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, Panitia Pemilihan menyampaikan kepada Bakal Calon Kepala Desa mengenai tata cara pelaksanaan ujian tertulis, pengoreksian, dan penilaian hasil tes.
- (6) Tempat dan waktu pelaksanaan tes potensi akademik ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten.
- (7) Pelaksanaan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model soal pilihan ganda.
- (8) Materi tes potensi akademik paling kurang memuat materi antara lain :
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. Pemerintahan Daerah; dan
 - d. Pemerintahan Desa.
- (9) Dalam hal pengoreksian hasil tes potensi akademik dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
- (10) Hasil ujian dilakukan perangkingan dan diumumkan pada hari pelaksanaan ujian.
- (11) Hasil pelaksanaan tes potensi akademik dituangkan dalam Berita Acara Tes Potensi Akademik oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penetapan Calon Kepala Desa.

- (12) Bakal Calon Kepala Desa yang berhak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yaitu yang mendapatkan ranking/ nilai tertinggi 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
- (13) Dalam hal perolehan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang menduduki peringkat 5 (lima), maka diadakan ujian ulang hanya bagi yang memperoleh nilai yang sama.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Kampanye
Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih melaksanakan kampanye dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum masa tenang.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.
- (4) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat desa;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembuatan alat peraga kampanye dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Untuk kepentingan kampanye, Calon Kepala Desa dapat membentuk Tim Kampanye dari pendukung utama Calon Kepala Desa yang bersangkutan dengan kewajiban melaporkan susunan tim kampanye dimaksud kepada Panitia Pemilihan.
- (7) Pada saat masa tenang seluruh atribut kampanye Calon Kepala Desa yang terpasang harus sudah diturunkan/ditertibkan oleh Panitia Pemilihan.

BAB V
PEMUNGUTAN SUARA
Bagian Kesatu
Persiapan Pemungutan Suara
Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan waktu serta tempat pemungutan suara dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Penetapan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan:
 - a. hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - b. waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara.
- (3) Penetapan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan waktu pelaksanaan pemungutan suara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Bagian Kedua
Perlengkapan Pemungutan Suara
Pasal 31

- (1) KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari Panitia Pemilihan, terdiri dari:
 - a. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bilik suara sebanyak 2 (dua) buah atau disesuaikan dengan kebutuhan DPT;
 - c. surat suara dicetak sebanyak jumlah pemilih dalam DPT ditambah paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah pemilih dalam DPT;
 - d. kelengkapan administrasi lainnya:
 1. tanda khusus/tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 2. paku sebagai alat untuk mencoblos surat suara masing-masing 2 (dua) buah atau sesuai jumlah bilik suara;
 3. formulir Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa untuk setiap TPS; dan

4. alat kelengkapan lainnya seperti kertas segel, *ballpoint*/spidol kecil, amplop coklat ukuran folio, lem, karet/tali pengikat, label, kantong plastik, dan sebagainya sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
 - e. daftar calon yang terdiri dari nama, foto, dan nomor urut beserta visi dan misinya untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS masing-masing 1 (satu) berkas/ bendel;
 - f. DPT untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap atau lebih yang salah satunya ditempatkan di dekat pintu masuk TPS atau ditempat yang mudah dilihat oleh pemilih;
 - g. tanda pengenal KPPS sebanyak 5 (lima) buah, 2 (dua) orang petugas keamanan dan tanda pengenal saksi sebanyak yang diperlukan;
 - h. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah; dan
 - i. kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dimasukkan ke dalam kotak suara.
 - (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
 - (4) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS lainnya, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 32

- (1) Sebelum melaksanakan tahapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS, KPPS harus melakukan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;

- d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memperlihatkan kepada para saksi Calon Kepala Desa, BPD dan penduduk desa bahwa kotak suara dalam keadaan kosong; dan
 - f. menutup kembali, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
 - (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan Sekretaris KPPS, serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.
 - (4) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan Sekretaris KPPS, serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Tahapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.
- (4) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mencoblos nomor, foto, atau nama Calon Kepala Desa dalam surat suara.
- (5) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (6) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain dengan disaksikan oleh saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.

- (7) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (8) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.
- (9) Apabila pemilih keliru dalam memberikan suara, dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS hanya 1 (satu) kali.
- (10) Apabila pemilih menerima surat suara rusak, dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS hanya 1 (satu) kali.

Pasal 34

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
- (2) Apabila pada saat berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya tetapi sudah berada di lokasi pemilihan, tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS

Pasal 36

- (1) Tahapan pelaksanaan penghitungan suara di TPS, dilakukan oleh KPPS setelah tahapan pelaksanaan pemungutan suara berakhir.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat sampai selesai.

- (3) Sebelum penghitungan suara di TPS dimulai, KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT di TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru memilih.
- (4) Penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD dan penduduk desa.
- (5) Penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi Calon Kepala Desa, KPPS, BPD dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (6) Calon Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa yang hadir pada saat penghitungan suara di TPS, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (8) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara setelah selesai penghitungan suara di TPS, yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa.
- (9) KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak masing-masing 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (10) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel oleh KPPS.

- (11) KPPS menyampaikan berita acara hasil penghitungan suara di TPS, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (12) Jika KPPS tidak menyampaikan berita acara hasil penghitungan suara di TPS, maka tugas-tugas KPPS dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (13) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Kepala Desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Penghitungan Suara di Desa
Pasal 37

- (1) Tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di kantor Kepala Desa, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan setelah menerima seluruh berita acara hasil penghitungan suara masing-masing TPS dari KPPS.
- (2) Rekapitulasi hasil perhitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan oleh Panitia Pemilihan setelah Panitia Pemilihan menerima seluruh berita acara hasil penghitungan suara masing-masing TPS dari KPPS.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota, dan dapat ditandatangani oleh para calon Kepala Desa.

Bagian Keenam
Calon Kepala Desa Terpilih
Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

BAB VI
PENETAPAN
Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya berita acara hasil penghitungan suara.
- (2) Berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal BPD tidak menyampaikan usul Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dapat menyampaikan usulan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penyampaian Calon Kepala Desa Terpilih dari BPD atau Camat.
- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Apabila terjadi proses hukum berkaitan dengan adanya keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati tetap melantik Kepala Desa terpilih, kecuali ditetapkan lain oleh pengadilan.

BAB VII
PENGAWASAN, MONITORING DAN MEKANISME
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 40

Pengawasan dan monitoring pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan Panitia Pemilihan Kabupaten dan BPD.

Pasal 41

- (1) Keberatan terhadap adanya dugaan pelanggaran baik oleh panitia pemilihan maupun para calon dapat diajukan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Laporan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian pelanggaran;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi;
 - e. uraian kejadian dilengkapi bukti pendukung.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadi pelanggaran.
- (4) Berdasarkan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan rapat untuk mengkaji, menelaah, dan memverifikasi setiap laporan permasalahan pemilihan kepala desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten dengan memperhatikan pertimbangan dari BPD dan panitia pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (6) Dalam hal panitia pemilihan kabupaten memerlukan keterangan tambahan dalam melengkapi laporan permasalahan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- (7) Dalam hal laporan permasalahan yang bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana penyelesaiannya diteruskan kepada aparat yang berwenang/penegak hukum.

Pasal 42

- (1) Keberatan terhadap hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perhitungan suara terbukti terdapat kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu calon, maka Panitia Pemilihan Kabupaten dapat membatalkan hasil pemilihan dan menjadwalkan pelaksanaan pemilihan ulang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pembatalan hasil pemilihan juga dapat dilakukan melalui Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan kepala desa dikenakan tindakan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 43

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada

- ayat (2), terdiri atas:
- a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - i. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
 - (6) Jumlah wakil dari masing-masing unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan secara proporsional.
 - (7) Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Musyawarah Desa.

Bagian Kedua
Persiapan Musyawarah Desa
Pasal 44

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk, paling kurang memuat:
 - a. dana yang dianggarkan;
 - b. honorarium Panitia Pemilihan, Pengamanan

- Desa, dan lain-lain;
- c. biaya alat tulis kantor;
 - d. biaya fotokopi;
 - e. biaya sewa;
 - f. belanja makanan dan minuman rapat;
 - g. biaya dokumentasi; dan
 - h. biaya pengadaan sarana dan prasarana/peralatan pemungutan suara serta lainnya yang dipandang perlu.
- (4) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
 - (5) Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
 - (6) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
 - (7) Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang Kepala Desa calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dalam musyawarah Desa.
 - (8) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dapat mengadakan seleksi tambahan berupa tes potensi akademik.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Musyawarah Desa
Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pengesahan Calon Kepala Desa oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa.
- (4) Pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa

dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam Musyawarah Desa.

- (5) Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan dengan Musyawarah Desa.
- (6) Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih.
- (7) Pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.

Pasal 46

- (1) Kepala Desa Antar Waktu yang terpilih melalui musyawarah desa ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu adalah menyelesaikan sisa masa jabatan Kepala Desa yang terpilih.

BAB IX

DOKUMEN ADMINISTRASI

Pasal 47

- (1) Contoh, bentuk, dan format dokumen administrasi dalam proses pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tata naskah dan penyetikan terhadap dokumen administrasi produk hukum desa mengacu pada ketentuan penyusunan produk hukum desa.

BAB X

TUNJANGAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 48

Maksud diberikannya tunjangan akhir masa jabatan kepala desa adalah sebagai imbalan atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Pasal 49

Tujuan diberikannya tunjangan akhir masa jabatan kepala desa adalah :

- a. meningkatkan kesejahteraan kepala desa;
- b. menambah penghasilan kepala desa.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian
Pasal 50

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan karena habis masa jabatan atau mencapai batas usia pensiun diberikan tunjangan akhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan desa paling banyak 5 (lima) kali penghasilan tetap kepala desa yang diberikan dalam bentuk uang yang bersumber dari APBDesa dan dialokasikan dalam APBDesa.
- (2) Pemberian tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Desa yang dibahas melalui musyawarah desa.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara, diberikan tunjangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai tunjangan yang seharusnya diterima.
- (4) Kepala Desa yang meninggal sebelum habis masa jabatan dan/atau sebelum mencapai batas usia pensiun, diberikan tunjangan/santunan sesuai dengan kemampuan Desa yang dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah sejumlah sama dengan yang diterima Kepala Desa.
- (6) Kepala desa yang diberhentikan tidak dengan hormat, tidak diberikan tunjangan akhir masa jabatan.
- (7) Ketentuan mengenai nama penerima dan besaran tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 30 Juni 2016

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 30 Juni 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 15


SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 30 Juni 2016
Nomor : 14 Tahun 2016

1. CONTOH BENTUK, DAN FORMAT CAP/STEMPEL PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA



3. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KOP DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO
 NOMOR : / /
 TENTANG
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
 6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada jadwal pemilihan Kepala Desa yang telah ditentukan oleh Bupati;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling kurang memuat dana yang dianggarkan, biaya honorarium, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan, biaya dokumentasi, belanja makan dan minum rapat, dan biaya pengadaan sarana dan prasarana peralatan pemungutan suara dan lainnya yang dipandang perlu;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
 - f. melakukan pendaftaran dan penetapan daftar pemilih;
 - g. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - h. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - k. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - l. melaksanakan pemungutan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa;
 - n. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan menyampaikannya kepada BPD; dan
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa

pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA ... (NAMA DESA)

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Situbondo;
2. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Camat
4. Sdr. Kepala Desa
5. Sdr. Anggota BPD yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa
Tanggal :
Nomor : / / _____

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

4. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : / /
 TENTANG

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 DI DESA KECAMATAN
 KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun , perlu ditetapkan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa
..... Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun
..... sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa

pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Situbondo;
2. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Camat
4. Sdr. Kepala Desa
5. Sdr. Anggota BPD yang bersangkutan.

Desa

Tanggal :

Nomor : / /

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

NO.	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA
1	2	3	4
1.	Pendaftaran pemilih s.d	Panitia Pemilihan
2.	Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa (penjaringan) s.d	Panitia Pemilihan
3.	Perpanjangan pendaftaran bakal calon Kepala Desa s.d	Panitia Pemilihan
4.	Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa (penyaringan) s.d	Panitia Pemilihan
5.	Pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa s.d	Panitia Pemilihan
6.	Seleksi tambahan s.d	Panitia Pemilihan
7.	Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih s.d	Panitia Pemilihan
8.	Pengumuman calon Kepala Desa s.d	Panitia Pemilihan
9.	Pengundian nomor urut s.d	Panitia Pemilihan
10.	Kampanye s.d	Panitia Pemilihan
11.	Pelaksanaan pilkades	Panitia Pemilihan
12.	Penetapan calon Kepala Desa terpilih/ penyampaian usul calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati s.d	BPD
13.	Pengesahan pengangkatan Kepala Desa s.d	Bupati
14.	Pelantikan s.d	Bupati/ Camat

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

**5. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
KEPALA DESA**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : / /

TENTANG

WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa guna kelancaran proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun sebagai berikut :
Hari :

- Tanggal :
- Waktu : mulai : pukul WIB
berakhir : pukul WIB;
- KEDUA : Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan di (*sesuai jumlah*) TPS dengan rincian sebagaimana tercantuma dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Tempat dan Lokasi Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa

pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Camat
4. Sdr. Kepala Desa
5. Sdr. Anggota BPD yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Panitia Pemilihan Kepala
Desa
Tanggal :
Nomor : / / _____

LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

NO.	NAMA TPS	LOKASI
1	2	3
1.	TPS 1	
2.	TPS 2	
3.	TPS 3	
4.	dan seterusnya	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

**6. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : / /
TENTANG
CALON KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO PERIODE TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dipandang perlu menetapkan Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Periode Tahun, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Periode Tahun dengan daftar nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Situbondo;
 2. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Situbondo;
 3. Sdr. Camat
 4. Sdr. Kepala Desa
 5. Sdr. Calon Kepala Desa yang
bersangkutan.
-

LAMPIRAN Keputusan Panitia Pemilihan Kepala
Desa
Tanggal :
Nomor : / /

DAFTAR NAMA CALON KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO PERIODE TAHUN

NO.	NAMA CALON YANG BERHAK DIPILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

**7. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : / /
TENTANG
DAFTAR PEMILIH TETAP DESA KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dipandang perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Daftar Pemilih Tetap Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa

pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

(NAMA DESA)

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Camat
4. Sdr. Kepala Desa
5. Sdr. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Panitia Pemilihan Kepala
Desa
Tanggal :
Nomor : / /

DAFTAR PEMILIH TETAP DESA KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

TPS :
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SITUBONDO

NO.	NIK	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.	Dan Seterusnya							

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

8. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG KEBUTUHAN SURAT SUARA DAN KOTAK SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : / /
TENTANG
KEBUTUHAN SURAT SUARA DAN KOTAK SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa dengan selesainya pelaksanaan rekapitulasi jumlah pemilih tetap pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun, sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dipandang perlu menetapkan Kebutuhan Surat Suara dan Kotak Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kebutuhan Surat Suara dan Kotak Suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa

pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

(NAMA DESA)

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
 2. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
 3. Sdr. Camat
 4. Sdr. Kepala Desa
 5. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
-

LAMPIRAN Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Tanggal :

Nomor : / /

DAFTAR KEBUTUHAN SURAT SUARA DAN KOTAK SUARA PEMILIHAN KEPALA
DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

NO.	NAMA TPS	ALAMAT	JUMLAH SURAT SUARA	JUMLAH KOTAK SUARA
1	2	3	4	5
1.	TPS 1			
2.	TPS 2			
3.	TPS 3			
4.	dan seterusnya			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

(NAMA DESA)

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

9. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : / /

TENTANG

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA KECAMATAN

KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo, perlu dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo tanggal nomor :

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk:
- a. melaksanakan pemungutan suara di TPS;
 - b. melaksanakan penghitungan suara di TPS;
 - c. membuat dan menandatangani berita acara pemungutan suara di TPS; dan
 - d. membuat dan menandatangani berita acara penghitungan suara di TPS.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa

pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

(NAMA DESA)

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
 2. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
 3. Sdr. Camat
 4. Sdr. Kepala Desa
 5. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
-

LAMPIRAN Keputusan Panitia Pemilihan Kepala
Desa
Tanggal :
Nomor : / /

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN

NO.	TPS	NAMA	KEDUDUKAN	UNSUR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	TPS I	1. 2. 3. 4. 5.	Ketua/anggota Sekretaris/anggota Anggota Anggota Anggota		
2.	TPS II	1. dst			
3.	TPS II	1. dst			
4.	dst ...				

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
(NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

**10. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : / /
TENTANG
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dipandang perlu menetapkan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan
dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum masa tenang yang
disusun berdasarkan nomor urut calon Kepala Desa.
- KETIGA : Pelaksanaan kampanye pada pemilihan Kepala Desa
Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum
kesatu dilaksanakan melalui:
- a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di
tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
dan/ atau
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan
perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa

pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

(NAMA DESA)

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Situbondo;
 2. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Situbondo;
 3. Sdr. Camat
 4. Sdr. Kepala Desa
 5. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
.....
-

LAMPIRAN Keputusan Panitia Pemilihan Kepala
Desa
Tanggal :
Nomor : / /

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

NO.	NAMA CALON KEPALA DESA	NOMOR URUT	JADWAL KAMPANYE			KETERANGAN
			TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

11. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENDAFTARAN

BERITA ACARA PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA

NOMOR : / PANPILKADES / / 20...

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf), Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo menyatakan sebagai berikut :

- a. bahwa pendaftaran Calon Kepala Desa telah dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari dan sampai saat berakhirnya waktu pendaftaran yang ditentukan, belum terdapat paling sedikit 2 (dua) orang yang mendaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, waktu pendaftaran diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka Panitia Pemilihan perlu melakukan perpanjangan waktu pendaftaran Calon Kepala Desa dari tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) sampai dengan tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf).

Demikian Berita Acara Perpanjangan Pendaftaran Calon Kepala Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

12. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMILIH TAMBAHANBERITA ACARA PEMILIH TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR : / PANPILKADES / / 20....

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf), dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo terdapat Pemilih Tambahan sebanyak orang, dengan rincian jumlah Pemilih Tambahan pada masing-masing TPS sebagai berikut:

NO.	DUSUN	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN	KETERANGAN
1.	DUSUN...	orang	
2.	DUSUN...	orang	
3.	dst	orang	
JUMLAH		orang	

Demikian Berita Acara Pemilih Tambahan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

13. CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSI TAMBAHAN

BERITA ACARA HASIL SELEKSI TAMBAHAN
 NOMOR : / PANPILKADES / / 20...

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) bertempat di Kantor Kepala Desa Kecamatan , telah dilakukan seleksi tambahan bagi calon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Dari hasil pelaksanaan seleksi tambahan, diketahui peringkat masing-masing bakal calon kepala Desa, sebagai berikut:

1. *(nama)* peringkat 1 (satu);
2. *(nama)* peringkat 2 (dua);
3. *(nama)* peringkat 3 (tiga);
4. *(nama)* peringkat 4 (empat);
5. *(nama)* peringkat 5 (lima);

*1) dan seterusnya sejumlah bakal calon kepala Desa

Demikian Berita Acara Seleksi Tambahan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

14. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA

BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA
MENJADI CALON KEPALA DESA
NOMOR : / PANPILKADES / / 20....

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) bertempat di Kantor Kepala Desa Kecamatan , setelah melakukan pemeriksaan dan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, kami berkesimpulan bahwa Bakal Calon Kepala Desa yang dapat ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa, sebagai berikut:

1. ;
2. ;
3. ;
4. ;
5. dst (data lengkap terlampir) ;

Demikian Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

ANGGOTA-ANGGOTA :

- | | |
|---------|-----------|
| 1. | (.....) |
| 2. | (.....) |
| 3. | (.....) |
| 4. | (.....) |
| 5. | (.....) |
| 6. | (.....) |
| 7. | (.....) |

15. CONTOH FORMAT BERITA ACARA MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP HASIL PENELITIAN BAKAL CALON KEPALA DESA

BERITA ACARA MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP HASIL PENELITIAN
BAKAL CALON KEPALA DESA

NOMOR : / PANPILKADES / / 20....

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) bertempat di Kantor Kepala Desa Kecamatan , Panitia Pemilihan telah mengumumkan hasil penelitian Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

Bahwa sejak pengumuman terdapat/ tidak terdapat*) masukan dari masyarakat untuk menjadi pertimbangan bagi Panitia Pemilihan dalam menetapkan Calon Kepala Desa.

Bahwa masukan dari masyarakat terhadap Bakal Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

1. Nama :
 Alamat :
 Masukan :
 Bukti dan/ atau saksi :
2. Nama :
 Alamat :
 Masukan :
 Bukti dan/ atau saksi :
3. dan seterusnya sebanyak masyarakat yang memberikan masukan

Demikian Berita Acara masukan masyarakat terhadap hasil penelitian bakal calon kepala desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....) (.....)

ANGGOTA-ANGGOTA :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)

*) coret yang tidak perlu. Jika terdapat masukan, agar ditulis

16. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA UNTUK SETIAP TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) bertempat di, KPPS pada TPS telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

- A. Persiapan (Pukul 06.00 s.d 07.00)
 1. Pemeriksaan TPS, pemasangan daftar Calon Kepala Desa, meletakkan bilik suara dan kotak suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
 2. Pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS sebanyak tempat duduk yang disediakan; dan
 3. Penerimaan saksi-saksi oleh Ketua KPPS sesuai dengan surat mandat dari Calon Kepala Desa.
- B. Pelaksanaan Pemungutan Suara (Pukul 07.00 s.d 13.00)
 1. Pembukaan Kotak Suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan, serta penghitungan jumlah setiap dokumen dan peralatan;
 2. Memperlihatkan kepada para saksi Calon Kepala Desa, BPD, pemantau, Panitia Pengawas, dan penduduk desa bahwa kotak suara dalam keadaan kosong;
 3. Menutup kembali, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan;
 4. Ketua KPPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS; dan
 5. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- D. Pada pukul 13.00 Ketua KPPS mengumumkan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan penghitungan suara.

II. Penghitungan Suara (Pukul 14.00 s.d)

- A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara, KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:
 1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan; dan
 3. Memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara.

B. Pelaksanaan penghitungan suara, KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing calon Kepala Desa; dan
3. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

III. Lampiran Berita Acara

- A. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS.
- B. Hasil Perolehan Suara untuk tiap Calon Kepala Desa di TPS.

Demikian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

ANGGOTA-ANGGOTA :

- | | |
|---------|-----------|
| 1. | (.....) |
| 2. | (.....) |
| 3. | (.....) |
| 4. | (.....) |
| 5. | (.....) |
| 6. | (.....) |
| 7. | (.....) |

SAKSI/CALON KEPALA DESA :

- | | |
|---------|-----------|
| 1. | (.....) |
| 2. | (.....) |
| 3. | (.....) |
| 4. | (.....) |
| 5. | (.....) |

LAMPIRAN I BERITA ACARA :

CATATAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA DI TPS

A. Data Pemilih		
NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	
2.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	
3.	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain	

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara		
NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat Suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan)	
2.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos	
3.	Surat suara yang tidak terpakai	
4.	Surat suara yang terpakai	

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah		
NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat suara sah untuk seluruh Calon Kepala Desa	
2.	Surat suara tidak sah	
	Jumlah (angka 1 + 2)	

..... , 20

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

(.....)

7.	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Calon Kepala Desa (1+2+3+4+5)	
8.	Jumlah Suara Tidak Sah	
9.	Jumlah Pemilih Hadir (6+7)	
10.	Jumlah Pemilih Tidak Hadir (10-8)	
11.	Jumlah Pemilih Tetap	
12.	Jumlah Pemilih Tambahan	
13.	Jumlah Pemilih Tetap dan Tambahan	

Catatan :

1. Pada kolom 3 ditulis tally (III) tiap kolom.
2. Pada kolom 4 ditulis angka.
3. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka pada kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh ketua KPPS.

..... , 20

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

(.....)

17. CONTOH FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TINGKAT DESA

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA DI TINGKAT DESA

NOMOR : / PANPILKADES / / 20

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) bertempat di , Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing calon Kepala Desa memperoleh suara sebagai berikut :

NO	NAMA CALON KEPALA DESA	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PER TPS					JUMLAH SUARA	KET.
		TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	TPS V		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Suara Tidak Sah							
JUMLAH								

Demikian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

ANGGOTA-ANGGOTA :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)

SAKSI/CALON KEPALA DESA :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

18. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM HAL TERDAPAT PEROLEHAN SUARA YANG SAMA

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DALAM HAL TERDAPAT PEROLEHAN SUARA YANG SAMA

NOMOR : / PANPILKADES / / 20

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) bertempat di , sesuai dengan hasil penghitungan suara di tingkat desa, maka terdapat calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama, yaitu :

- a. Saudara memperoleh suara;
- b. Saudara memperoleh suara;

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa disebutkan bahwa “Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak”.

Berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat desa, ditetapkan TPS dengan jumlah pemilih terbanyak adalah pada TPS , maka diketahui :

- a. Saudara memperoleh suara;
- b. Saudara memperoleh suara;

Dengan demikian Saudara memperoleh suara terbanyak pada TPS

Demikian Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dalam Hal Terdapat Perolehan Suara Yang Sama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO
KETUA, SEKRETARIS,

(.....) (.....)

ANGGOTA-ANGGOTA :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)

SAKSI/CALON KEPALA DESA :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

19. CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA HASIL PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR : / PANPILKADES / / 20

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf), pemungutan suara pemilihan kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Dengan demikian Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Situbondo DINYATAKAN SAH.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo, Nomor...../PANPILKADES/...../20 , maka Saudara ditetapkan sebagai KEPALA DESA TERPILIH.

Demikian Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

ANGGOTA-ANGGOTA :

- | | |
|---------|-----------|
| 1. | (.....) |
| 2. | (.....) |
| 3. | (.....) |
| 4. | (.....) |
| 5. | (.....) |
| 6. | (.....) |
| 7. | (.....) |

SAKSI/CALON KEPALA DESA :

- | | |
|---------|-----------|
| 1. | (.....) |
| 2. | (.....) |
| 3. | (.....) |
| 4. | (.....) |
| 5. | (.....) |

**20. CONTOH FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA DARI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) :

..... , 20....

No	:	/.....	/TPS	/ 20....	Kepada
Lamp	: 1 (satu)	gabung			Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Hal.	: Laporan Pelaksanaan Pemilihan				Desa
	Kepala Desa di Tempat				di -
	<u>Pemungutan Suara</u>				Tempat

Dengan Hormat,

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo pada pada hari tanggal di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , telah berlangsung dengan aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Adapun hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa dimaksud sesuai dengan Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara (terlampir).

Demikian laporan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa ini kami buat untuk menjadi bahan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
TPS

KETUA,

(.....)

**21. CONTOH FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO

20....

No	: /PANPILKADES/ 20....	Kepada
Lamp	: 1 (satu) gabung	Yth. Ketua BPD Desa
Hal.	: <u>Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</u>	Kecamatan di - Tempat

Dengan Hormat,
Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo pada pada hari tanggal, telah berlangsung dengan aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Adapun hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa dimaksud sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Di Tingkat Desa dan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (terlampir).

Demikian laporan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa ini kami buat untuk menjadi bahan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

(.....)

22. CONTOH FORMAT USULAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN SITUBONDO

....., 20....

No : /..... / BPD/ 20 Kepada
 Lamp : 1 (satu) gabung Yth. Bupati Situbondo
 Hal. : Usulan Calon Kepala Desa Terpilih di –
 Situbondo

Dengan Hormat,

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo pada pada hari tanggal, telah berlangsung dengan aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Dengan ini disampaikan kepada Bapak Bupati Data Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan , sebagai berikut:

Nama :
 Tempat/ Tanggal Lahir :
 Pendidikan :
 Alamat :

untuk mendapat pengesahan dari Bapak Bupati. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini dikirim Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (terlampir)

Demikian atas persetujuan Bapak Bupati disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA KECAMATAN
 KETUA,

(.....)

MENGETAHUI :
 CAMAT.....,

(.....)

**23. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENGANGKATAN SUMPAH
JABATAN KEPALA DESA**



BUPATI SITUBONDO

**BERITA ACARA
PENGANGKATAN SUMPAH JABATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf bulan tahun (ditulis dengan huruf), bertempat di, Saya Nama, Jabatan berdasarkan Keputusan Bupati Situbondo Nomor Tahun tentang telah mengambil sumpah jabatan :

Nama :

Sebagai : Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Situbondo

Kepala Desa Kecamatan yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut didampingi oleh seorang rohaniwan :

Nama :

Kepala Desa Kecamatan yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan sebagai berikut:

- Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
- Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
- Dan bahwa saya akan menegakkan Kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat yang diambil sumpah dan dilantik,

Pejabat yang mengambil sumpah,

(.....)

(.....)

Rohaniwan,

(.....)

24. CONTOH FORMAT NASKAH PELANTIKAN KEPALA DESA**BUPATI SITUBONDO****NASKAH PELANTIKAN KEPALA DESA**

DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH YANG MAHA KUASA, ATAS RAHMAT DAN TAUFIK-NYA MAKA PADA HARI INI
 TANGGAL (DITULIS DENGAN HURUF) BULAN TAHUN
 (DITULIS DENGAN HURUF), SAYA.....
 (sebutkan Jabatan) DENGAN RESMI MELANTIK SAUDARA :

- (nama Kepala Desa) SEBAGAI KEPALA
 DESA..... KECAMATAN (SESUAI DENGAN KEPUTUSAN
 BUPATI SITUBONDO NOMOR TAHUN TANGGAL)

SAYA PERCAYA SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS SEBAIK-BAIKNYA
 SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBEBAHKAN.

SEMOGA ALLAH SENANTIASA MEMBIMBING KITA.

....., 20....
 BUPATI SITUBONDO

(.....)

25. CONTOH FORMAT NASKAH BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA



BUPATI SITUBONDO

**NASKAH BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN
KEPALA DESA KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf), bertempat di, sesuai dengan Keputusan Bupati Situbondo Nomor Tahun Tanggal, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Penjabat Kepala Desa Kecamatan
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Telah melakukan serah terima Jabatan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo, yaitu:

1. PIHAK PERTAMA : Telah menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam masa jabatan sampai dengan tanggal sesuai dengan memori serah terima jabatan terlampir.
2. PIHAK KEDUA : Telah menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam masa jabatan PIHAK PERTAMA sesuai dengan memori serah terima jabatan terlampir.

Ditetapkan di
pada tanggal

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(.....)

(.....)

MENGETAHUI :

An. BUPATI SITUBONDO
CAMAT,

(.....)

26. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN MENGENAI AKAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN SITUBONDO

20....

No : / / BPD/ 20 Kepada
 Lamp : - Yth. Kepala Desa
 Hal. : Pemberitahuan akan Kecamatan
 berakhirnya masa jabatan di -
Kepala Desa Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa disebutkan bahwa BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami beritahukan bahwa masa jabatan Saudara akan berakhir pada tanggal

Bersamaan dengan ini, dimohon agar Saudara mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat;
2. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada BPD; dan
3. Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA KECAMATAN
 KETUA,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Camat

27. CONTOH FORMAT SURAT MANDAT PENUGASAN SAKSI DARI CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH

**SURAT MANDAT
PENUGASAN SAKSI DARI CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Alamat :
Calon Nomor Urut :

Dengan ini saya memberikan mandat sebagai saksi pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa kepada :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Alamat :
Tempat : TPS dan/atau di tingkat Desa

Demikian Surat Mandat penugasan sebagai saksi ini kami buat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diberi mandat,

Yang memberi mandat,

....., 20



(.....)

(.....)

**28. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN CUTI MENCALONKAN DIRI
MENJADI BAKAL CALON KEPALA DESA BAGI KEPALA DESA**

..... , 20....

No : - Kepada
Lamp : - Yth. BUPATI SITUBONDO
Hal. : Permohonan Cuti Mencalonkan Diri di -
Menjadi Bakal Calon Kepala Desa Situbondo

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Jabatan :
Alamat :

Mengajukan permohonan cuti untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo masa jabatan 20.... s.d 20....

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan Bapak Bupati disampaikan terima kasih.

Hormat saya,

Ttd

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Camat;
4. Kepala Desa;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....;
6. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;

**29. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN CUTI MENCALONKAN DIRI
MENJADI BAKAL CALON KEPALA DESA BAGI PERANGKAT DESA**

..... , 20....

No	: -	Kepada
Lamp	: -	Yth. Kepala Desa
Hal.	: Permohonan Cuti Mencalonkan Diri	Kecamatan
	<u>Menjadi Bakal Calon Kepala Desa</u>	di -
		Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/ Tanggal Lahir :

Jabatan :

Alamat :

Mengajukan permohonan cuti untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo masa jabatan 20... s.d 20...

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan Bapak Kepala Desa disampaikan terima kasih.

Hormat saya,

Ttd

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Camat
4. Kepala Desa
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....;
6. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

30. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

....., 20....

No :
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal. : Permohonan Persetujuan Biaya
Pemilihan Kepala Desa

Kepada
Yth. BUPATI SITUBONDO
di –
SITUBONDO

Dengan Hormat,

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo masa jabatan 20... s.d 20..., kami mohon kiranya Bapak Bupati dapat memberikan persetujuan biaya pemilihan kepala desa dengan rincian anggaran biaya terlampir.

Demikian permohonan ini diajukan, atas persetujuan Bapak Bupati disampaikan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Yth. Camat;
4. Yth. Kepala Desa;
5. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....;

LAMPIRAN

SURAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

RINCIAN ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO

NO.	URAIAN	KET.
A.	Dana yang dianggarkan	
	a. APBD Rp.	
	b. APBDesa Rp.	
	Jumlah A (a+b) Rp.	
B.	Penggunaan Dana	
	1. Honorarium	
	a. Panitia Pemilihan Rp.	
	b. KPPS Rp.	
	c. Petugas Keamanan Rp.	
	d. dll ... Rp.	
	Jumlah (1) Rp.	
	2. Biaya Alat Tulis Kantor	
	a. Kertas HVS.... Rp.	
	b. dst Rp.	
	Jumlah (2) Rp.	
	3. Biaya Penggandaan	
	a. Fotokopi Rp.	
	b. dst Rp.	
	Jumlah (3) Rp.	
	4. Biaya Sewa	
	a. Sewa Tenda Rp.	
	b. Sewa Kursi Rp.	
	c. Sewa Kendaraan Rp.	
	d. Sewa <i>Sound System</i> Rp.	
	e. dst Rp.	
	Jumlah (4) Rp.	
	5. Biaya Dokumentasi	
	a. Dokumentasi ... Rp.	
	b. dst Rp.	
	Jumlah (5) Rp.	
	6. Belanja Makan dan Minum Rapat	
	a. Rapat..... Rp.	
	b. dst Rp.	
	Jumlah (6) Rp.	
	7. Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana	
	a. Peralatan pemungutan suara Rp.	
	b. dst Rp.	
	Jumlah (7) Rp.	

	Jumlah B (1+2+3+4+5+6+7)	Rp.	
--	--------------------------	----------	--

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

(.....)

..... , 20...

Hal : Permohonan Calon Kepala Desa Kepada
 Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala
 Desa
 di -
Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal lahir/ umur : / Tahun ;
3. Pendidikan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat kiranya diterima menjadi Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo.

Sebagai Bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia;
- b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Surat pernyataan untuk memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. fotokopi ijasah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
- e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa;
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
- k. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan

tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

- l. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang;
- m. ijin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi PNS Negeri Sipil, karyawan BUMD/BUMN atau anggota TNI/POLRI.
- n. Pas foto hitam putih/ berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- o. Daftar Riwayat Hidup.

Pemohon,



(.....)

Keterangan :

*) ditulis tangan di atas kertas folio bergaris

32. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

**SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Agama :
4. Tempat dan tanggal lahir/
Umur : /
..... Tahun ;
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

sebagai Calon Kepala Desa dengan ini menyatakan bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Dibuat di :
pada tanggal :

**Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa**

Materai
Rp. 6000

(.....)

33. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN

**MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN BHINEKA TUNGGAL IKA**

**SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN
DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Agama :
4. Tempat dan tanggal lahir/
umur : /
..... Tahun ;
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

sebagai Calon Kepala Desa dengan ini menyatakan bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Dibuat di :
pada tanggal :

**Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa**

Materai
Rp. 6000

(.....)

**34. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI
CALON KEPALA DESA**

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Agama :
4. Tempat dan tanggal lahir/
umur : Tahun ;
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

sebagai Calon Kepala Desa dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi Calon Kepala Desa Kecamatan masa jabatan s.d

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Dibuat di :
pada tanggal :

**Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa**

Materai
Rp. 6000

(.....)

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA**

Ketua Pengadilan Negeri, menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Agama :
4. Tempat dan tanggal lahir/
umur : Tahun ;
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan kriminal, nama Calon Kepala Desa tersebut tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Dibuat di :
pada tanggal :

Kepala Pengadilan Negeri

.....



(.....)

**36. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI
PIDANA PENJARA KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG**

**DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA)
TAHUN ATAU LEBIH**

**SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA KARENA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING
SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH**

Ketua Pengadilan Negeri, menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Agama :
4. Tempat dan tanggal lahir/
umur : Tahun ;
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan kriminal, nama Calon Kepala Desa tersebut tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Dibuat di :
pada tanggal :

Kepala Pengadilan Negeri

.....



(.....)

**37. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT
HAK PILIHNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN**

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN**

Ketua Pengadilan Negeri, menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Agama :
4. Tempat dan tanggal lahir/ Umur : / Tahun ;
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan kriminal, nama Calon Kepala Desa tersebut tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Dibuat di :
pada tanggal :

Kepala Pengadilan Negeri

.....



(.....)

**38. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN
KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI**

SURAT KETERANGAN

HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI

Tim Pemeriksa Kesehatan jasmani dan rohani Rumah Sakit Umum Daerah, menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Agama :
4. Tempat dan tanggal lahir/ Umur : / Tahun ;
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan hasil pemeriksaan/ pengujian terhadap kesehatan jasmani dan rohani Calon Kepala Desa, dinyatakan bahwa **sehat/ tidak sehat***) secara jasmani dan rohani sehingga **mampu/ tidak mampu***) melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Dibuat di :
pada tanggal :

**Tim Pemeriksa Kesehatan
Ketua,**



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

39. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI**

MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Agama :
4. Tempat dan tanggal lahir/
Umur : /
..... Tahun ;
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

sebagai Calon Kepala Desa dengan ini menyatakan bahwa saya tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Dibuat di :
pada tanggal :

**Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa**

Materai
Rp. 6000

(.....)

40. CONTOH FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON KEPALA DESA

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON KEPALA DESA.....*)**

- 1. Nama :
- 2. Tempat dan Tanggal Lahir :
- 3. Alamat Tempat Tinggal :
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
- 5. Agama :
- 6. Status Perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin*)
 : b. nama 1)*)
 istri/suami*) : 2)*)
 3)*)
 *) catatan : cerai/meninggal
 : c. jumlah anak orang
- 7. Pekerjaan :
- 8. Riwayat Pendidikan : a.
 b.
 c.
 d.
 e.
- 9. Pengalaman Organisasi : a.
 b.
 c.
 d.
 e.
- 10. Pengalaman Pekerjaan : a.
 b.
 c.
 d.
 e.
- 11. Lain-lain :

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
 pada tanggal :

Calon Kepala Desa,

(.....)

Keterangan :
 *) coret yang tidak perlu

41. CONTOH FORMAT SURAT UNDANGAN PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN SITUBONDO

SURAT UNDANGAN PEMUNGUTAN SUARA

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa
 Kecamatan Kabupaten Situbondo di TPS diberitahukan kepada :

Nama :
 Tempat/ Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 Nomor Urut :

Untuk memberikan suara pada :

Hari / Tanggal :
 Waktu :
 Tempat / Alamat TPS :

....., 20

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 SEKRETARIS,

KETUA,

(.....)

(.....)

Catatan :

1. Surat undangan, agar dibawa pada hari dan tanggal tersebut di atas.
2. Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan pada pukul 14.00 sampai dengan selesai.
3. Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain, diberi kemudahan dalam memberikan suara dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua KPPS.

potong di sini

TANDA TERIMA

Telah disampaikan surat undangan pemungutan suara dari Panitia
 Pemilihan Kepala Desa kepada :

Nama Pemilih :
 TPS :

....., 20

Yang menerima,

(.....)

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO